



P U T U S A N

Nomor : 484/PID.B/2012/PN.RBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama Lengkap : RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI ; -----
Tempat lahir : Bima ; -----
Umur/tanggal lahir : 21 tahun ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Rt. 05/Rw.02, Kampung Na'e, Kelurahan Na'e,
Kecamatan Rasana'e Barat, Kota. Bima; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Mahasiswa STIE Bima ; -----

Terdakwa II :

Nama Lengkap : MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD ; ----
Tempat lahir : Bima ; -----
Umur/tanggal lahir : 23 tahun ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Rt. 17/Rw.07, Kampung Melayu, Kelurahan Melayu,
Kecamatan Asakota, Kota. Bima; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Ojek ; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : ---

- 1 Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011; -----
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bimasejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011; -----
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 15 Desember 2012
sampai dengan tanggal 13 Januari 2012; -----

Para Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar para terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi para terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;---

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI dan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, dan ke 5 KUHP dalam Dakwaan kami; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tanpa plat nomor, tanpa spion, No rangka MH32560016K134725 dan no mesin 2S6-134903 dikembalikan kepada saksi korban ADI SETIAWAN ; -----

4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 Putusan No.484/Pdt.G/2011/PN.RBI

Telah mendengar pembelaan secara lisan para terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringan hukuman :

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI dan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI secara bersama sama dengan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di halaman Kantor Rutan Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu, yang dilkukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI secara bersama sama dengan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD berada di depan halaman kantor Rutan Kota Bima kemudian melihat sepeda motor Jupiter MX milik saksi korban yang diparkir diareal parkir Kantor Rutan Kota Bima, timbul niat para terdakwa untuk mencuri atau mengambil sepeda motor saksikorban tersebut kemudian terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI dan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI masuk ke halaman Kantor sedangkan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD berjaga jaga diluar untuk melihat situasi kemudian I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI mengambil sepeda motor Jupiter MX tersebut dengan merusak kunci stang sepeda motor saksi korban tersebut kemudian terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI menggeret sepeda motor tersebut keluar halaman



Kantor Rutan Raba Bima, kemudian terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI dan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD membawa sepeda motor Jupiter MX milik saksi korban tersebut kerumah saudara HAERUDIN A RAJAK ALIAS HARUN kemudian I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI dan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD bersama sama dengan saudara IKSAN SULAIMAN ALIAS FATIR, saudara HAERUDIN ARAJAK ALIAS HARUN, saudara MUSTAKIM ALIAS MON dan saudara AMRIN menjual sepeda motor Jupiter MX milik saksi korban tersebut kepada saudara JAUHARI SAMSUDIN seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjual sepeda motor tersebut uangnya telah dibagikan dan semua yang ikut menjual mendapatkan bagiannya; -

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi bernama : ADI SETIAWAN, HAERUDIN A RAJAK ALIAS HARUN, FATIR AHMAD ALIAS FATIR, JUHARI SYAMSUDIN, RAJIMAN dan MUSTAKIM AMIN ALIAS MON, Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi ADI SETIAWAN ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di halaman Kantor Rutan Raba Bima, tepatnya di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba, Kota. Bima ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pencurian yang dilakukan terdakwa sesaat setelah pencurian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 Putusan No.484/Pdt.G/2011/PN.RBI

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun No Pol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan no mesin 2S6-134903 ; -----
- Bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan milik saksi yang ditandai dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB atas nama saksi ; -----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa atas didengar keterangan saksi korban tersebut, para terdakwa menyatakan benar ; -----

2 Saksi HAERUDIN A RAJAK ALIAS HARUN :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di halaman Kantor Rutan Raba Bima, tepatnya di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba, Kota, Bima ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pencurian setelah beberapa hari kejadian pencurian tersebut dan saksi mengetahuinya dari para terdakwa bahwa mereka telah melakukan pencurian; -----
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun No Pol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan no mesin 2S6-134903 ; -----
- Bahwa benar para terdakwa sempat membawa sepeda motor tersebut kepada saksi RAJIMAN di Sila ; -----



- Bahwa benar saksi dimintai bantuan oleh para terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi RAJIMAN dan saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa benar para terdakwa atas didengar keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

3 Saksi FATIR AHMAD ALIAS FATIR :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah jual beli sepeda motor ;

- Bahwa benar saksi sudah tidak ingat kapan saksi RAJIMAN membeli sepeda motor tersebut dirumah saksi JUHARI di Dusun Bontonaru, Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;

- Bahwa benar saksi RAJIMAN membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian keesokan harinya dibayar kembali Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dititip melalui perahu boat kepada saksi dan sisanya dibayar kepada para terdakwa;

- Bahwa benar sepeda motor yang dijual tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan Nosin 2S6-134903 ;

- Bahwa benar saksi mendapat upah daripenjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 Putusan No.484/Pdt.G/2011/PN.RBI

- Bahwa benar para terdakwa atas didengar keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

4 Saksi JUHARI SYAMSUDIN :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah jual beli sepeda motor ;

- Bahwa benar saksi sudah tidak ingat kapan saksi RAJIMAN membeli sepeda motor tersebut dirumah saksi di Dusun Bontonaru, Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;

- Bahwa benar saksi yang menghubungi saksi RAJIMAN melalui HP ;

- Bahwa benar saksi RAJIMAN membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian keesokan harinya dibayar kembali Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dititip melalui perahu boat, kemudian dibayar kepada terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari keempat dibayar kepada terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar sepeda motor yang dijual tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan Nosin 2S6-134903 ;

- Bahwa benar saksi mendapat upah dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



- Bahwa benar para terdakwa atas didengar keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

5 Saksi RAJIMAN :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah jual beli sepeda motor ;

- Bahwa benar saksi sudah tidak ingat kapan saksi membeli sepeda motor tersebut dirumah saksi JUHARI di Dusun Bontonaru, Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;

- Bahwa benar saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dititip kepada saudara FATIR AHMAD, kemudian keesokan harinya dibayar kembali Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dititip melalui perahu boat, kemudian dibayar kepada terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari keempat dibayar kepada terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa benar sepeda motor yang dibeli tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan Nosin 2S6-134903 ;

- Bahwa benar para terdakwa atas didengar keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

6 Saksi MUSTAKIM AMIR ALIAS MON :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 Putusan No.484/Pdt.G/2011/PN.RBI

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah jual beli sepeda motor ;

- Bahwa benar saksi sudah tidak ingat kapan saksi RAJIMAN membeli sepeda motor tersebut dirumah saksi JUHARI di Dusun Bontonaru, Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;

- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi RAJIMAN ;

- Bahwa benar saksi membantu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sila untuk dijual ;

- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena diberitahukan oleh para terdakwa ;

- Bahwa benar sepeda motor yang dijual tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan Nosin 2S6-134903 ;

- Bahwa benar saksi mendapat upah dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar para terdakwa atas didengar keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, di depan persidangan Jaksa/Penuntut Umum juga untuk menguatkan dakwaanya telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tanpa plat nomor, tanpa spion, No rangka MH32560016K134725 dan



no mesin 2S6-134903 dikembalikan kepada saksi korban ADI
SETIAWAN ; -----

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan para terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan para terdakwa) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar tindak pidana Pencurian dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar jam 23.30 wita bertempat di halaman Kantor Rutan Raba Bima tepatnya di Kelurahan Rabangodu selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima ;

- Bahwa benar terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan No mesin 2S6-134903 ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke halaman untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD bertugas untuk berjaga - jaga melihat situasi sekitar ;

- Bahwa benar Sepeda Motor tersebut dijual kepada saksi RAJIMAN seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar hasil dari penjualan tersebut telah dibagi - bagi dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari - hari ;



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD juga memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar tindak pidana Pencurian dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar jam 23.30 wita bertempat di halaman Kantor Rutan Raba Bima tepatnya di Kelurahan Rabangodu selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima ; -
- Bahwa benar terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan No mesin 2S6-134903 ;

- Bahwa benar terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI melakukan pencurian dengan cara masuk ke halaman untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa bertugas untuk berjaga - jaga melihat situasi sekitar ;

- Bahwa benar Sepeda Motor tersebut dijual kepada saksi RAJIMAN seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar hasil dari penjualan tersebut telah dibagi - bagi dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari - hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar jam 23.30 wita bertempat di halaman Kantor Rutan Raba Bima tepatnya di Kelurahan Rabangodu selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI dan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan Nosin 2S6-134903 milik saksi korban ADI SETIAWAN ;

- Bahwa benar Pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI melakukan pencurian dengan cara masuk ke halaman untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD bertugas untuk berjaga - jaga melihat situasi sekitar ;

- Bahwa benar sepeda motor yamaha Jupiter MX tersebut oleh terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI diseret sampai keluar, kemudian bersama dengan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD, sepeda motor tersebut digeret sampai kerumah saksi HAERUDIN A RAJAK ALIAS HARUN;-----

- Bahwa benar pada malam hari itu juga oleh terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI, terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD, saksi FATIR AHMAD ALIAS FATIR dan saksi MUSTAKIM AMIR ALIAS MON sepeda motor tersebut di bawa ke Sila rumahnya saksi JUHARI SAMSUDIN tepatnya di Dusun Bontonaru, Desa Rada, Kecamatan Bolo untuk dijual kepada saksi RAJIMAN ;

- Bahwa benar saksi RAJIMAN membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dititip kepada saudara FATIR AHMAD, kemudian keesokan harinya dibayar kembali Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dititip melalui perahu boat, kemudian dibayar kepada terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 Putusan No.484/Pdt.G/2011/PN.RBI

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari keempat dibayar kepada terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa korban ADI SETIAWAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah, dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar saksi-saksi dan para terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan No mesin 2S6-134903;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya : -----

Menimbang, para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang ;
- 3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



- 5 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

- 6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

- 7 Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Ad.1 Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ; --

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI dan terdakwa MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD dipersidangan telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2011, dan para terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan terhadap perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa ; -----

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang : -----

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedang “ barang” adalah semua benda yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di halaman Kantor Rutan Raba Bima tepatnya di Kelurahan Rabagondu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha



Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan No mesin 2S6-134903 yang mana barang tersebut merupakan milik dari saksi ADI SETIAWAN dan membawa atau memindahkannya dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan No mesin 2S6-134903 yang mana barang tersebut merupakan milik dari saksi korban ADI SETIAWAN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI dan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD telah barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan No mesin 2S6-134903 yang mana barang tersebut merupakan milik dari saksi korban ADI SETIAWAN untuk dimiliki oleh para terdakwa tanpa disuruh atau seijin dari saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut dengan membawa pergi untuk memiliki tanpa disuruh atau seijin dari saksi korban, maka perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar jam 23.30 wita, bertempat halaman Kantor Rutan Raba Bima tepatnya di Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, para terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan jalan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara cara pada saat para terdakwa melintas di depan halaman Kantor Rutan Raba Bima para terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan No mesin 2S6-134903, tumbuh niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban ADI SETIAWAN dimana saat itu para terdakwa bersepakat untuk mengambil sepeda motor dengan berbagi tugas yang mana terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI bertugas untuk masuk ke halaman kantor untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD bertugas untuk berjaga-jaga melihat situasi sekitar ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur pada waktu malam, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam sebuah telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ; -----

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar para terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan jalan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara cara pada saat para terdakwa melintas di depan halaman Kantor Rutan Raba Bima para terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan No mesin 2S6-134903, tumbuh niat para terdakwa untuk mengambil sepeda



motor tersebut dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban ADI SETIAWAN dimana saat itu para terdakwa bersepakat untuk mengambil sepeda motor dengan berbagi tugas yang mana terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI bertugas untuk masuk ke halaman kantor untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD bertugas untuk berjaga-jaga melihat situasi sekitar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ; -----

Ad.7. Unsur masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar jam 23.30 wita, bertempat halaman Kantor Rutan Raba Bima tepatnya di Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, para terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan jalan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara cara pada saat para terdakwa melintas di depan halaman Kantor Rutan Raba Bima para terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan No mesin 2S6-134903, tumbuh niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban ADI SETIAWAN dimana saat itu para terdakwa bersepakat untuk mengambil sepeda motor dengan berbagi tugas yang mana terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI bertugas untuk masuk ke halaman kantor untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD bertugas untuk berjaga-jaga melihat situasi sekitar, sedangkan sepeda motor tersebut dijual kepada saksi RAJIMAN seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana hasil dari penjualan



tersebut telah dibagi kepada orang yang ikut berperan menjual sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP oleh karena itu maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan maka kepada mana terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI dan terdakwa II MULYADIN MUSTAMIN ALIAS JAMRUD haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ; -----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa terdakwa I RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali dan disidangkan dalam berkas yang berbeda ; -----



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri para terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan terhadap penahanan para terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ; -

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol EA 5133 SB, No rangka MH32560016K134725 dan No mesin 2S6-134903;

Dikembalikan kepada saksi korban ADI SETIAWAN ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya para terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat **pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan Musyawarah Majelis Hakim ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I. RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI dan terdakwa II. MULYADIN MUSTAMIN Alias JAMRUD, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. RUDI KURNIANTO ALIAS RUDI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan terdakwa II. MULYADIN MUSTAMIN Alias JAMRUD dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tanpa plat nomor, tanpa spion, no rangka. MH32S60016K134725 dan no mesin 256-134903 ;

Dikembalikan kepada saksi korban ADI SETIAWAN ; -----

- 6 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari RABU tanggal 01 Februari 2012 oleh MUKHLASSUDDIN SH., selaku Hakim Ketua, DEMI HADIANTORO, SH., dan L.M. SANDI IRAMAYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL GAFUR, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh ABDUL HARIS, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta Para Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim,

MUKHLASSUDDIN, SH.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DEMI HADIANTORO, SH.

L.M. SANDI IRAMAYA, SH.

PANITERA PENGANTI,

ABDUL GAFUR, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)